



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAKESBANGPOL PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020**

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab Badan Publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasar pada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

B. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam penyebarluasan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa fasilitas yang disediakan yaitu :

1. Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang difungsikan sebagai Pusat Informasi yang melayani permohonan informasi, pengaduan, dan fasilitas informasi komunikasi yang dapat dipergunakan secara gratis.
2. Media Online / Website : www.bakesbangpol.jatimprov.go.id (portal berita tentang program dan kegiatan, informasi terkait pelayanan dan permohonan informasi publik serta profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur).
3. Media Sosial :
 - Instagram : bakesbangpol_jatim
 - Facebook : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
 - Youtube : Bakesbangpol Prov. Jatim
 - Twitter : @bakesbang_jatim
 - Telepon / Fax : (031) 5663530 / (031) 5677935


Waktu efektif pelayanan informasi publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur :

- Melalui datang secara langsung ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dengan jam operasional dari pukul 08.00 s/d 14.00 WIB pada hari Senin – Kamis dan pukul 08.00 s/d 12.00 WIB pada hari Jum'at.
- Melalui media online dan media sosial dapat diakses setiap hari selama 24 jam.

C. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Sesuai dengan Susunan Organisasi diatas termasuk didalamnya PPID Pembantu maka Susunan Organisasi PPID Pembantu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyesuaikan dimana Koordinator / Sekretariat PLID diketuai oleh Pejabat Eselon IV dengan 5 anggota pembantu, sedangkan setiap bidang (Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, dan Tim penyelesaian Sengketa Informasi) diketuai oleh Pejabat Eselon III dengan masing – masing 3 anggota, dan untuk pelayanan informasi d PPID Pembantu telah disediakan satu orang untuk menjadi customer service PPID di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

D. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, antara lain :

1. Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur :
 - Pembaruan konten web **bakesbangpol.jatimprov.go.id** yang memuat informasi tentang PPID dan daftar informasi publik
 - Pembuatan leaflet PPID
 - Pelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan PPID di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
 - Mengelola dan menjawab pertanyaan, kritik, dan saran yang diberikan oleh masyarakat melalui sarana yang disediakan, antara lain : surat elektronik, media sosial, serta aplikasi SP4N – LAPOR!
2. Melaporkan form *Self Assesment Quitionnare* (SAQ) dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi Badan Publik dalam rangka pengukuran implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
3. Mengikuti wawancara dalam tahapan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik dalam rangka pengukuran implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dihimpun Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasai dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama ke Badan Publik yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber – sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasi dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Profil Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Jawa Timur, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelayanan Informasi dapat diakses melalui website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur yaitu www.bakesbangpol.jatimprov.go.id.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Keuangan/Sub Bagian Penyusunan Program dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur telah menyediakan jenis – jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di website dengan alamat www.bakesbangpol.jatimprov.go.id dimana termasuk didalamnya

:

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :

- Profil Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Profil Pejabat Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Informasi Anggaran / Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Informasi Aset Bangunan dan Barang Negara yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diterima
- Waktu Pemohon Informasi
- Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan
- Alasan Penolakan Informasi
- Tata Cara Memperoleh Informasi
- Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik

2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta :

- Perkembangan Politik Daerah

3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

- Penetapan Daftar Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jawa Timur

- Lampiran Daftar Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Penetapan Informasi Dikecualikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Informasi Pelayanan Perizinan Penelitian Online
- Informasi Pendaftaran dan Pelaporan Ormas/LSM yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan yang sudah Berbadan Hukum

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, ataupun melalui email. Berikut alur permohonan informasi dengan datang langsung :



III. Rincian Pelayanan Informasi Publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

DAFTAR PENGUNJUNG AKSES MEDIA INFORMASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020

Bulan	Jumlah Akses Media Informasi Per-Bulan Tahun 2020												Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Jumlah	20	20	15	32	21	57	35	22	36	30	44	42	374

Keterangan : jumlah akses media informasi diperoleh dari hasil rekap pengakses media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2020

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi

Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, serta kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang bertugas secara khusus pada pelaksanaan PPID. Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur serta menerbitkan SK terkait Kepengurusan PPID dengan menugaskan staf dan pejabat yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola PPID.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2020 :

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	ALASAN PENOLAKAN
1	JANUARI	0	0	0	0	0		-
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0		-
3	MARET	0	0	0	0	0		-
4	APRIL	0	0	0	0	0		-
5	MEI	0	0	0	0	0		-
6	JUNI	0	0	0	0	0		-
7	JULI	1	1	1	1	0	dipenuhi	-
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0		-
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0		-
10	OKTOBER	0	0	0	0	0		-
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0		-
12	DESEMBER	0	0	0	0	0		-
JUMLAH		1	1	1	1	0		

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, akan dilaksanakan sosialisasi dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik pada rapat triwulan pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, masing - masing bidang dan sekretariat di lingkup kepengurusan PPID Pembantu memberikan dokumen - dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dokumentasi dan publikasi PPID Pembantu, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. Ec. JONATHAN JUDYANTO, MMT

Pembina Utama Madia

NIP. 19610219 198003 1 007

